



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 160 /KEP/HK/2025

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA DI
KELURAHAN KARANG SIRI, KECAMATAN KOTA SOE,
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Berita Acara Tim Persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PRKP.09.02.C/164.a/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 62/KEP/HK/2025 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan lokasi pembangunan Sekolah Menengah Unggul Garuda Di Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Di Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:





- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Di Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tengah Selatan.
- KEDUA : Peta Lokasi Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Koordinat Lokasi Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MEI 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perguruan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Direktur Jenderal Sains, dan Teknologi Kementerian Perguruan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
8. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT di Kupang;
12. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 160 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 Mei 2025

TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA DI KELURAHAN KARANG SIRI, KECAMATAN KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PETA LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA DI KELURAHAN KARANG SIRI, KECAMATAN KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



LAMPIRAN II.
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2025
TANGGAL : 2025
TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL
GARUDA DI KELURAHAN KARANG SIRI, KECAMATAN KOTA SOE, KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN

DAFTAR KOORDINAT LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
UNGGUL GARUDA DI KELURAHAN KARANG SIRI, KECAMATAN KOTA SOE,
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN




No	Lokasi		Penggunaan	Titik	Koordinat			
	Kelurahan/Desa	Kecamatan						
1	Karang Siri	Kota Soe	SMA Unggul Garuda	P1	S	9 °	50 '	40,57 "
					E	124 °	16 '	47,68 "
				P2	S	9 °	50 '	35,35 "
					E	124 °	16 '	47,48 "
				P3	S	9 °	50 '	35,98 "
					E	124 °	16 '	42,57 "
				P4	S	9 °	50 '	36,55 "
					E	124 °	16 '	40,85 "
				P5	S	9 °	50 '	38,23 "
					E	124 °	16 '	38,17 "
				P6	S	9 °	50 '	38,93 "
					E	124 °	16 '	34,89 "
				P7	S	9 °	50 '	37,54 "
					E	124 °	16 '	32,05 "
				P8	S	9 °	50 '	34,97 "
					E	124 °	16 '	30,00 "
				P9	S	9 °	50 '	32,59 "
					E	124 °	16 '	27,96 "
				P10	S	9 °	50 '	31,94 "
					E	124 °	16 '	25,21 "
				P11	S	9 °	50 '	32,28 "
					E	124 °	16 '	22,07 "
				P12	S	9 °	50 '	34,82 "
					E	124 °	16 '	19,75 "




				P13	S	9 °	50 '	38,88 "
					E	124 °	16 '	21,90 "
				P14	S	9 °	50 '	42,60 "
					E	124 °	16 '	22,76 "
				P15	S	9 °	50 '	42,88 "
					E	124 °	16 '	24,98 "
				P16	S	9 °	50 '	43,49 "
					E	124 °	16 '	24,82 "
				P17	S	9 °	50 '	44,99 "
					E	124 °	16 '	30,09 "
				P18	S	9 °	50 '	45,48 "
					E	124 °	16 '	30,48 "
				P19	S	9 °	50 '	45,07 "
					E	124 °	16 '	31,60 "
				P20	S	9 °	50 '	45,5 "
					E	124 °	16 '	35,40 "
				P21	S	9 °	50 '	44,49 "
					E	124 °	16 '	37,33 "
				P22	S	9 °	50 '	45,64 "
					E	124 °	16 '	37,80 "

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

Paraf Koordinasi		
Kepala BPAD		
Sekretaris BPAD		
Kabid. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		

Paraf Hierarki		
Wakil Gubernur	:	
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	:	
Kepala Biro Hukum	:	